



PENETAPAN

Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Perwalian antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yunita Ratna Triastuti, S.H.,M.H.** dan **Ira Noviana Sari, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor LBH Purwa Justicia, di Perum Regency Kav.06 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2023, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd, tanggal 21 Desember 2023, sebagaimana telah diperbaiki, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1990 Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama XXXberdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan tertanggal 11 Juli 1990;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXXtinggal bersama di Grobogan;

Haamanl 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan suaminya bernama XXXtelah hidup rukun layaknya suami isteri (*Ba'daddukhul*) dan selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama :
 - a. **ANAK** umur : 28 tahun
 - b. **ANAK** umur : 22 tahun
 - c. **ANAK** lahir di Grobogan, 27 Februari 2008 / umur 15 tahun 3 bulan sebagaimana tercatat pada kutipan akta kelahiran nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 25 Maret 2008;
4. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 suami Pemohon bernama XXXtelah meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian nomor : yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan tertanggal 11 Januari 2019;
5. Bahwa selama menikah Pemohon dengan suaminya bernama XXXmemilik sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAKyang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : XXX
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : XXX
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan dan saluran air
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak Pemohon bernama **ANAK** lahir di Grobogan, 27 Februari 2008 / umur : 15 tahun 3 bulan yaitu untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAKyang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan;
7. Bahwa karena anak Pemohon yang ketiga bernama **ANAK** masih berumur : 15 tahun 3 bulan atau belum dewasa, maka untuk melakukan tindakan hukum harus dibawah perwalian;
8. Bahwa Pemohon bermaksud akan melakukan proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor :

Haamanl 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK yang terletak di Desa Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan di Pejabat Pembuatan Akta Tanah/PPAT di Grobogan;

9. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK tersebut selanjutnya akan dibalik nama menjadi atas nama **ANAK** (anak Pemohon pertama) karena semasa hidup Pemohon dengan suaminya memiliki hutang di Bank dengan menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 59, kemudian hutang Pemohon dengan suaminya tersebut dilunasi oleh anak Pemohon yang pertama bernama **ANAK** sehingga para ahli waris dari **PEMOHON** (Pemohon) dan **XX** menyetujui jika tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK akan di dibalik nama menjadi atas nama **ANAK** sebagaimana tertulis pada surat pernyataan pembagian hak bersama/APHB tanggal 28 Januari 2020;

10. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK** umur : 15 tahun 3 bulan atau masih dibawah umur saat ini berada dalam perwalian Pemohon dan telah menyetujui kehendak dari Pemohon;

11. Bahwa untuk kepentingan tersebut Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari **ANAK** tersebut;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Permohonan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pemohon PEMOHON adalah sebagai wali dari Shera Threedewa Nakeysalahir di Grobogan, 27 Februari 2008 umur 15 tahun 3 bulan;
3. Mengijinkan Pemohon untuk melakukan proses pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 59 atas nama 1.XXX, 2. ANAK, 3. ANAK, 4. ANAK yang terletak di Desa

Haamanl 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simo, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan di Pejabat Pembuatan Akta Tanah/PPAT di Grobogan dan kemudian tanah tersebut selanjutnya akan dibalik nama menjadi atas nama **ANAK**;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili dan / atau didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim kemudian memberikan penjelasan tentang hal ihwal mengenai permohonan Pemohon, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara permohonan a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, telah didengar di persidangan keterangan anak-anak Pemohon yang telah dewasa, masing-masing bernama **ANAK** (umur 28 tahun), **ANAK** (umur 22 tahun), anak-anak Pemohon tersebut di atas telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan penuh kasih sayang terhadap semua anaknya, baik yang sudah dewasa maupun yang masih di bawah umur, dan anak-anak tersebut dapat memahami dan menyetujui sepenuhnya serta tidak berkeberatan atas tindakan yang diambil oleh Pemohon dalam permohonan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana telah dikutip selengkapnya dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama XXX;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon atas nama PEMOHON dengan suami atas nama XX;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian suami Pemohon atas nama XX;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama XXX ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK;
6. Fotokopi Surat Pernyataan /Keterangan Ahli Waris atas nama XXX dan anak-anaknya;

Haamanl 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Hak Bersama atas nama XXX dan anak-anaknya ;
8. Fotokopi Surat Perwalian atas nama XXX terhadap anaknya yang masih di bawah umur atas nama ANAK;
9. Fotokopi SHM No. 59, luas: 820meter persegi, Atasnama: 1. XXX, 2. ANAK, 3.XX, 4.ANAK

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut di atas telah dinasegelen bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian secara berurutan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 sesuai dengan nomor urutnya;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing saksi tersebut bernama:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon ;
 - Bahwa sebagai keluarga dekat, saksi kenal Pemohon bernama XXX merupakan isteri dari almarhum X yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018 ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XX tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK (28 tahun), ANAK (22 tahun), XX(15 tahun 3 bulan);
 - Bahwa sejak setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama XX sampai sekarang, Pemohon belum pernah menikah lagi ;
 - Bahwa salah seorang anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum XX, yaitu anak ketiga Pemohon yang bernama XX masih di bawah umur (umur 15 tahun 3 bulan) dan sampai saat ini tetap berada di bawah asuhan Pemohon ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap seluruh anak-anaknya ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas

Haamanl 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya sendiri yang bernama XXberhubung anak tersebut masih di bawah umur;

- Bahwa penetapan perwalian tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan syarat administrasi balik nama atas sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 59 yang semula atas nama XXX dan anak-anaknya, untuk dialihnamakan menjadi atas nama ANAK atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris almarhum XX ;
- Bahwa balik nama SHM Nomor 59 untuk dialihnamakan menjadi milik anak pertama Pemohon yang bernama ANAK tidak akan berakibat sengketa karena Pemohon dan dua orang anaknya yang lain sudah mendapat bagian masing-masing ;

2. XX, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kradenan Kabupaten Grobogan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi kenal baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama XXX adalah merupakan isteri dari almarhum XX, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018 karena sakit ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan almarhum XX tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK (28 tahun), ANAK (22 tahun), XX(15 tahun 3 bulan);
- Bahwa sejak setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama XX, Pemohon belum pernah menikah lagi ;
- Bahwa salah seorang anak dari pernikahan Pemohon dengan almarhum XX, yaitu anak ketiga Pemohon yang bernama XX masih di bawah umur (umur 15 tahun 3 bulan) dan sampai saat ini tetap berada di bawah asuhan Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah seorang ibu yang baik dan bertanggungjawab terhadap seluruh anak-anaknya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak kandungnya sendiri yang bernama XXberhubung anak tersebut masih di bawah umur;

Haamanl 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan perwalian tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus kelengkapan administrasi balik nama tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 59 yang semula atas nama XXX dan anak-anaknya, menjadi atas nama ANAK atas dasar kesepakatan seluruh ahli waris almarhum XX ;
- Bahwa balik nama SHM Nomor 59 untuk dialihnamakan menjadi milik anak pertama Pemohon yang bernama ANAK tidak akan bermasalah di kemudian hari karena Pemohon dan dua orang anaknya yang lain sudah mendapat bagian masing-masing ;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar ia ditetapkan sebagai wali atas seorang anak kandungnya sendiri yang bernama Ibnu Nur Syahrur, umur 11 tahun 7 bulan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup merujuk pada berita acara sidang dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini pada pokoknya adalah bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali atas seorang anak yang bernama **ANAK** yang masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum dimana anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan wali, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9 tersebut setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazzegeeling, sehingga

Haamanl 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, oleh karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sepanjang mengenai permohonan penetapan perwalian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat khususnya pada masyarakat Jawa, orang tua. baik ayah maupun ibu atau saudara kandung bertindak sebagai wali dari anaknya atau adiknya yang masih di bawah umur dan mewakili seluruh kepentingan anaknya di depan hukum;

Menimbang, bahwa hukum yang hidup di dalam masyarakat tersebut sejalan dengan norma hukum Islam dan norma hukum positif yang berlaku di Negara Republik Indonesia (vide: Ps 47 ayat (1) dan (2) UU No.1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, baik bukti surat maupun bukti saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak, dan salah satu diantara anak-anak tersebut yakni **ANAK** masih berusia 15 tahun 3 bulan ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2018 ;
- Bahwa seorang anak Pemohon yang bernama **ANAK** masih dibawah umur / belum dewasa dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian dengan tujuan mengurus syarat balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 59 yang

Haamanl 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula atas nama Pemohon (XXX) dan anak-anaknya menjadi atas nama ANAK ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan tidak pula ditemukan fakta adanya itikad buruk atau niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019 menyebutkan: "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan".;

Menimbang, bahwa Pasal 48 UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.16 Tahun 2019, jo Pasal 309 KUHPdata menyatakan yang pada pokoknya bahwa orang tua tidak boleh memindahkan harta kekayaan milik anaknya yang belum dewasa melainkan dengan memperhatikan aturan-aturan dalam Bab XV KUHPdata pasal 393 dalam mana diatur mengenai pembebanan barang-barang milik anak yang belum dewasa oleh wali, dan hal demikian hanya dapat dilakukan dengan kuasa dari pengadilan (penetapan pengadilan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama **ANAK** masih dibawah umur dan/atau belum cakap hukum, sedangkan ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai orang tua yang masih hidup patut untuk ditetapkan sebagai wali dai anak tersebut ;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak yang berada di bawah umur adalah merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh berbuat semena-mena terhadap anak dan hartanya

Haaman/ 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap masa depan anak itu serta harus memberikan perlindungan seoptimal mungkin terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut ;

Menimbang, bahwa penetapan perwalian ini hanya berlaku sepanjang mengenai tindakan hukum berupa peralihan hak atas tanah SHM No.59 yang semula atas nama XXX, ANAK, ANAK dan SHERA THREEDEWA NEKEYSA untuk dialihnamakan menjadi atas nama ANAK ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Pengadilan dalam hal ini perlu menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pencari keadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat “,

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan norma hukum serta tidak melawan hak, dan oleh karenanya petitum permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana amarnya di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Haamanl 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari seorang anak yang bernama **ANAK**(umur 15 tahun 3 bulan) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (*Seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H. dan Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H.,M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	10.000,00

Haamanl 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Haamanl 12 dari 12 halaman
Putusan Nomor 386/Pdt.P/2023/PA.Pwd